



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat kediaman di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 248/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tertanggal 10 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal XXXXXM. bertepatan dengan tanggal XXXXXH. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 16 tahun;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 1. ANAK PERTAMA, umur 14 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 1 tahun dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan September 2011, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tiba-tiba menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari teman Tergugat, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat langsung mendatangi Tergugat dan ternyata betul Tergugat bersama dengan perempuan tersebut dan ketika Penggugat berada bersama dengan Tergugat, Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan perempuan yang telah Tergugat nikahi akan ditinggalkan oleh Tergugat karena ingin kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali mengulangi sikapnya yang dimana Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, dan pada saat kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pergi bersama dengan perempuan lain dan terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 17 Mei 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX,

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar), bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di XXXX Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 yaitu selama 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran Penggugat mengeluh dan menelepon saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 yaitu selama 4 (empat) bulan lebih;
 - Bahwa penyebab perpisahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan tetangga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi tinggal bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXX dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan pada bulan September 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019 di mana Tergugat tidak berubah sifatnya yaitu tetap hidup bersama dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan lebih, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya. Saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan hadirnya perempuan lain dan Tergugat telah menikahinya tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Keterangan saksi 1 tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman. Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain. Saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan hadirnya perempuan lain dan Tergugat telah menikahinya tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Keterangan saksi 2

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXXX dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedang Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan lebih;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan lebih, menjadi fakta

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan lebih setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ
أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَاطِيْرًا كَانَ أَوْ تَافِيْرًا فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْرِ
أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاَقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَدَيْنِ الرَّوْجِيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَمَّا لَهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَقَةً
بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp460.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : **Rp556.000,00**
(..... ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.248/Pdt.G/2019/PA.Pwl